

PENGADAAN BARANG DAN JASA – KANTOR LAYANAN  
2016

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2016, LD NO. 02, LD KOTA BEKASI: 10 HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
KOTA BEKASI

ABSTRAK

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas layanan pengadaan barang/jasa di Kota Bekasi, perlu dibentuk kantor lembaga unit layanan pengadaan yang bersifat struktural dan berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Perda.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1994; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
  - Kedudukan, tugas pokok, fungsi, wewenang dan kewajiban
  - Susunan Organisasi dan eselonering

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 19 Januari 2016 Nomor 2  
Seri D